



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Cukang Lemah, RT.10 RW.04, Desa Cihanjavar, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Bunisari, RT.08 RW.04, Desa Bojong Barat, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, dengan Register Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Pwk, tanggal 14 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 341/31/XI/2006 tertanggal 16 November 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. No. 139/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Dusun Bunisari, RT.08 RW.04, Desa Bojong Barat, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta dan telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama; ANAK saat ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan November 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain: a. Tergugat tidak bekerja sehingga kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, yang mana Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari; b. Tergugat tempramental, sering berkata kasar, dan sering membanting barang ketika terjadi cekcok; c. Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada pengguat selama masa pernikahan dengan Penggugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024, yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kampung Cukang Lemah, RT.10 RW.04, Desa Cihanjavar, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila

Halaman 2 dari 11 hal. Put. No. 139/Pdt.G/2025/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (___) terhadap Penggugat (___);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendorong Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. No. 139/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ... tanggal 3214116505890001 atas nama Empat Patimah alias Patimah Binti Mamun alias Aroh yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 341/31/XI/2006 tanggal 16 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Bojong Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I : ___ bertempat tinggal di ___ menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Dusun Bunisari, RT.08 RW.04, Desa Bojong Barat, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan. Tergugat tidak bekerja sehingga kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, yang mana Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari,. Tergugat tempramental, sering berkata kasar, dan sering membanting barang ketika terjadi cekcok,. Tergugat kurang peduli

Halaman 4 dari 11 hal. Put. No. 139/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perhatian kepada penguat selama masa pernikahan dengan Penggugat;

- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024;
- Bahwa saksi mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : ____, bertempat tinggal di ____ menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Dusun Bunisari, RT.08 RW.04, Desa Bojong Barat, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan. Tergugat tidak bekerja sehingga kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, yang mana Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari,. Tergugat tempramental, sering berkata kasar, dan sering membanting barang ketika terjadi cekcok,. Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada penguat selama masa pernikahan dengan Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024;
- Bahwa saksi mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat.;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. No. 139/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan Tergugat telah sejalan dengan maksud Pasal 121 HIR;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendorong Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka perkara *a quo* termasuk sengketa yang dikecualikan kewajiban penyelesaiannya melalui mediasi sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b

Halaman 6 dari 11 hal. Put. No. 139/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan. Tergugat tidak bekerja sehingga kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, yang mana Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tergugat tempramental, sering berkata kasar, dan sering membanting barang ketika terjadi cekcok. Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada pengkuat selama masa pernikahan dengan Penggugat; sehingga telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, yang menjadi pokok masalah adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dan bukti P.1 yang diajukan Penggugat membuktikan Penggugat berdomisili di Purwakarta, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Purwakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan telah terjadi hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua belah pihak telah dikaruniai tiga orang anak, sehingga bukti mana telah memenuhi syarat formil

Halaman 7 dari 11 hal. Put. No. 139/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil. Oleh karenanya Penggugat dipandang berhak dan berkepentingan mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah pihak keluarga dan orang yang dekat, yang mengetahui dan melihat langsung peristiwa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Keterangan saksi-saksi tersebut saling menguatkan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat karena disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, yang mana Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari,. Tergugat tempramental, sering berkata kasar, dan sering membanting barang ketika terjadi cekcok,. Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada pengguat selama masa pernikahan dengan Penggugat; . Nasehat telah diberikan oleh para saksi kepada Penggugat agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024 dan tidak pernah tinggal bersama lagi. Keterangan tersebut berdasar pada pengetahuan saksi sehingga relevan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya. Dengan demikian keterangan saksi tersebut patut diterima karena memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak bulan November 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan. Tergugat tidak bekerja sehingga kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, yang mana Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari,. Tergugat tempramental, sering berkata kasar, dan sering membanting barang ketika terjadi cekcok,. Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada pengguat selama masa pernikahan dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024 dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. No. 139/Pdt.G/2025/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Nopember 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 dan tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan timbul rasa tidak suka yang memuncak dari Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan kebencian dan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 (1) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor : 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 82 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini disebabkan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (____) terhadap Penggugat (____);
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Tibyani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ase Saepudin H dan Drs. H. Ihsan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. N. E. Nurbayani. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 hal. Put. No. 139/Pdt.G/2025/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tibyani, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ase Saepudin H

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. N. E. Nurbayani.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp48.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |

-----+

Jumlah : Rp218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)